



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR : 445.7/ 23 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA TRAJI
TAHUN 2025—2029

KEPALA DESA TRAJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Traji tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Traji tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Traji tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Traji Tahun 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Traji yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:

Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.

2. Ketua:

a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;

b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan

c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.

3. Sekretaris:

a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan

b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.

4. Bendahara:

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.

5. Ketua Bidang:

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Traji
Pada tanggal 9 September 2025

KEPALA DESA TRAJI,

ttd.

Nok Idah
NIAPD. 0810 19711204 232

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Camat Parakan; dan
4. Anggota Tim.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TRAJI,

Karyanto, SH

NIAPD. 0810 19780223 130

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI

Nomor : 445.7/23 Tahun 2025

Tanggal : 9 September 2025

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA TRAJI
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	NOK IDAH, SE	Penasihat
2.	SITI AMANAH	Ketua TP Posyandu Desa
3.	WIDIYA DEVIYANA	Sekretaris
4.	UMYUNG TRI WAHYANTI	Bendahara
5.	ASTRI FAHRUL HIDAYAH, S.Pd	Ketua Bidang Pendidikan
6.	ZAEROTIM, S.Kes., Bdn	Ketua Bidang Kesehatan
7.	SURATMAN	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
8.	UMI MUKARTI	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
9.	1. SUWALNO 2. DWI ARIYANTO 3. KUSWANTO 4. MARDIYANTO 5. DJUWAHIR	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
10.	IRAWANTO, SE	Ketua Bidang Sosial

KEPALA DESA TRAJI,

ttd.

Nok Idah

NIAPD. 0810 19711204 232

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TRAJI,



Karyanto, SH

NIAPD. 0810 19780223 130